PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN KOLABORATIF, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KULIAH TAMU, PERTUKARAN MAHASISWA, SERTA PENYELENGGARAAN EVENT DAN EKSPOSUR KARYA

NOMOR:8.5.13/UN32.10/KS/2026
NOMOR: 63843/UN38.9/KS.01/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **8**, bulan **Mei** tahun **2026** (08-05-2026), bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Dr. Suprapto, S.Pd., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi, berkedudukan Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya yang berfokus pada pendidikan kependidikan, ilmu murni, teknologi, seni, olahraga, dan vokasi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing karya akademis melalui sinergi sumber daya manusia serta sarana prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Penelitian Kolaboratif:
 a. Pelaksanaan riset bersama antar dosen/peneliti dari kedua institusi.
 b. Kolaborasi dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
 c. Pemanfaatan bersama fasilitas laboratorium atau pusat riset.

(2) Pengabdian kepada Masyarakat:
 a. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat lintas institusi secara bersama-sama.
 b. Integrasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau penguatan desa binaan kolaboratif.

(3) Kuliah Tamu dan Pertukaran Dosen:
 a. Penyelenggaraan program praktisi atau dosen mengajar lintas institusi (*Visiting Lecturer*).
 b. Pelibatan dosen sebagai penguji eksternal dalam pelaksanaan ujian tugas akhir, tesis, atau disertasi.

(4) Pertukaran Mahasiswa:
 a. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa untuk pengambilan mata kuliah (transfer kredit).
 b. Kolaborasi kegiatan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa.

(5) Penyelenggaraan Event dan Eksposur Karya:
 a. Penyelenggaraan seminar internasional, konferensi, atau lokakarya bersama.
 b. Pameran karya inovasi, kompetisi mahasiswa, dan gelar produk tugas akhir/skripsi secara kolaboratif.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK secara timbal balik berhak dan berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(1) Memberikan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan sesuai dengan kesepakatan teknis.
(2) Menyediakan narasumber atau tenaga ahli untuk mendukung program yang dijalankan.
(3) Melakukan pendaftaran bersama atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kegiatan penelitian kolaboratif.
(4) Menjaga nama baik masing-masing institusi dalam setiap publikasi dan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN BIAYA

Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan akan dibicarakan lebih lanjut dan dituangkan dalam adendum atau rencana pelaksanaan kerja sama (IA) secara terpisah.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nama : Dr. Irma Russanti, S.Pd., M.Ds.
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 Tata Busana
Alamat : Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
Telepon : 081217639883
Surel : irmarussanti@unesa.ac.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

PASAL 9
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Malang	Universitas Negeri Surabaya
Dekan Fakultas Vokasi,	Dekan Fakultas Vokasi,
Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T	**Dr. Suprapto, S.Pd., M.T.**
NIP. 196806041997021001	**NIP.196904021994031002**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua